

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi hapusnya kewenangan pemberian Izin Pertambangan Rakyat dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, antara lain sebagai berikut:
 - a. dampak positif: 1) penegakan dan perlindungan hukum yang lebih baik dan lebih efektif; 2) pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien; 3) pemerataan manfaat ekonomi; dan 4) peningkatan investasi dan pengembangan.
 - b. dampak negatif: 1) banyak peraturan daerah penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah, sehingga masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah; 2) kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah, serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; 3) kurangnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; dan 4) belum tersinkronisasi data dan informasi pertambangan nasional.
2. Pertambangan rakyat lebih efektif jika diawasi dan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena itu perlu pengkajian ulang terkait perizinan pertambangan yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan

mempertimbangkan asas otonomi daerah dan akses terhadap keadilan. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan: Pertama, dalam penguatan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan.. Kedua, pengelolaan sumber daya alam pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dan negara serta tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah.

B. Saran

1. Pertama, pemerintah pusat harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha. Kedua, pemerintah pusat perlu membentuk sebuah sistem yang dapat mendorong pemerintah daerah agar segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah. Ketiga, perlu peningkatan pengawasan terhadap pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertama, membuat regulasi yang jelas: memberikan dasar hukum yang kuat dan mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin, mengawasi kegiatan pertambangan, serta menetapkan standar lingkungan yang ketat. Kedua, mengedepankan prinsip berkelanjutan: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mencakup penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, penerapan teknologi

ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan.